



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Studi di Reskrim Umum Polda Sultra)

Restu Adfia Ningsih, St. Fatmawati. L, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Forgery of Letter,
General Criminal,
Investigation Unit of
Southeast Sulawesi
Regional Police,
Legal Review,
Motor Vehicle.

e-mail:

restuadfia80@gmail.com

Corresponding Author:

Restu Adfia Ningsih

Received:27/10/2020

Accepted:21/01/2021

Published:28/04/2021



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of forgery of motor vehicle documents in Kendari City 2). To determine efforts to prevent the occurrence of criminal acts of forgery of motor vehicle documents. This study was conducted in Kendari, precisely in the General Criminal Investigation Unit of the Southeast Sulawesi Regional Police, using the type of research, namely normative empirical. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The factors causing forgery of motor vehicle documents are influenced by 2 (two) factors, namely; a). Internal factors, namely the personal condition of the perpetrator, for example an unhealthy mentality, uneducated and not appreciating religious values. b). External factors consist of; 1). environmental factors, and 2). poverty factors, the need and use of vehicles for the purposes of the flow of goods and people continues to increase, such conditions make vehicles as a means of transportation increasingly soaring in price, this in addition to having a positive impact, which can provide increased welfare and benefits for its owners also has a negative impact, namely the emergence of various cases and problems, especially crimes in the form of theft, and forgery of motor vehicle documents. 2. Efforts to prevent forgery of motor vehicle documents, namely: a). Preventive efforts, can be in the form of: 1). Information/Socialization. 2). Guidance and legal counseling to the community. b). Repressive efforts, can be in the form of: 1). Rehabilitation is carried out through education and coaching for suspects who are in detention. - In addition to re-education and special guidance, also trying to ensure that the environment where the community is located, helps create an atmosphere that allows the community to understand and comprehend and carry out their obligations and responsibilities. 2). Supervision in the form of patrols and places that are prone to crime.

I. PENDAHULUAN

Dengan semakin terorganisirnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, maka tidak hanya terbatas sampai pencurian kendaraan bermotornya saja tetapi juga termasuk memalsukan surat-surat kendaraan bermotor, seperti: pemalsuan STNK dan BPKB yang bentuknya menyerupai aslinya seolah-olah kendaraan itu bukan hasil curian. Semua itu dilakukan untuk menghilangkan jejak praktik pencurian kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Agar kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat yang telah di atur dalam Undang-Undang, contohnya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), yang dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu.

BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB tersebut dapat diketahui asal usul kendaraan bermotor tersebut, namun demikian sering pula terjadi ada orang yang memalsukan surat kepemilikan kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari ditemukan fakta bahwa telah terjadi pemalsuan surat tanda nomor kendaraan dan fisik kendaraan bermotor.

Terungkapnya jaringan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor berawal pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 mobil milik Kadek Widyana yang ia titip untuk di jual di Showrom milik H. Abdul Kadir di belakang STM Kendari digelapkan oleh orang lain sehingga saat itu Kadek Widyana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendari serta pimpinannya di Sat Brimobda Sultra, kemudian Kadek Widyana dan rekannya mencari informasi akan keberadaan mobil miliknya.

Berselang beberapa bulan kemudian tepatnya hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Kadek Widyana memperoleh informasi bahwa mobil miliknya tersebut ada dalam kekuasaan Aka Rustian alias Raka sehingga Kadek Widyana melakukan pencarian akan keberadaan Aka Rustian alias Raka, dan saat itu ia temukan di Rumkit Abunawas dan selanjutnya Kadek Widyana melakukan interogasi terhadap Aka Rustian alias Raka dan saat itulah Aka Rustian alias Raka mengakui kalau benar mobil Kadek Widyana telah ia jual kepada salah seorang yang bernama Adrian yang tinggal di Kabupaten Morowali Kolonodale Provinsi Sulawesi Tengah dan saat itu juga Aka Rustian alias Raka mengakui kalau pekerjaannya adalah sebagai makelar jual beli mobil bodong (Mobil hasil kejahatan) serta pembuat STNK palsu, dan saat itu Kadek Widyana meminta kepada Aka Rustin alias Raka untuk menunjukan mobil lainnya yang telah ia buat STNK palsu.

Aka Rustian alias Raka menunjukan mobil yang sementara dipakai oleh Anwar Zainuddin, sehingga Kadek Widyana beserta rekannya mendatangi rumah Anwar Zainuddin untuk mengecek kebenarannya dan menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Silver, nomor Polisi 7323 LE, nomor rangka: MHFM1BA3J9K139195. Nomor Mesin DD86395 yang dipakai oleh Anwar Zainuddin, kemudian Kadek Widyana mengecek bukti kepemilikan mobil tersebut dan Anwar Zainuddin menunjukan 1 (satu) lembar STNK kepada Kadek Widyana, namun setelah Kadek Widyana melakukan pemeriksaan terhadap STNK tersebut ternyata STNK tersebut diduga palsu dan saat itu pula Anwar Zainuddin mengakui bahwa mobil tersebut ia beli dari salah seorang yang bernama Ota sekitar bulan November 2013, namun pada saat itu STNKnya telah lewat masa berlakunya dan kemudian datanglah Muh. Ridwan Saleh alias Wawan dan Aka Rustian alias Raka menawarkan kepada Anwar Zainuddin untuk diuruskan STNKnya, kemudian Anwar Zainuddin menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk ongkos pembuatan STNK dan berselang 2 (dua) minggu kemudian STNK yang dipesan oleh Anwar Zainuddin telah selesai dibuat

oleh Muh. Ridwan Saleh alias Wawan dan Aka Rustian alias Raka kemudian menyerahkan STNK tersebut kepada Anwar Zainuddin untuk dipakai. Modus operandi tersangka yakni menerima atau membeli kendaraan hasil kejahatan dari Oka. Kemudian STNK dan plat nomor polisi palsu dibuat oleh Ridwan Saleh alias Wawan dan Aka Rustian alias Raka.

Pelaku yaitu Aka Rustian alias Raka dan Muh. Ridwan Saleh alias Wawan dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 55,56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun. Aka Rustian alias Raka dan Muh. Ridwan Saleh alias Wawan mengaku terlibat dalam pemalsuan kendaraan palsu setahun terakhir.

Sejumlah kendaraan roda empat yang dipalsukan baik fisik kendaraan maupun surat-suratnya antara lain dijual di wilayah Sulawesi Tengah dan ongkos pembuatan STNK sebagaimana dicontohkan Aka Rustian alias Raka, seperti mobil Avanza dengan biaya Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), (Sumber Reskrim Umum Polda Sultra).

Dengan demikian tidak cukup hanya Polri saja dalam mengungkap dan menemukan sindikatnya tetapi dibutuhkan bantuan dari pihak lain seperti SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) dan laporan dari masyarakat (pemilik kendaraan bermotor).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat angkutan didarat dan menjadi benda yang banyak dibutuhkan oleh warga masyarakat, untuk mobilitas perpindahan warga dari satu tempat ke tempat lainnya menyebabkan kendaraan bermotor menjadi kebutuhan semua warga masyarakat dan tak heran apabila setiap tahun mengalami peningkatan.

Kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan yaitu:

1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (Pasal 1 butir 7).
2. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 butir 8).

Penjelasan Pasal 1 butir 8 menyatakan bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menyatakan bahwa peralatan teknik dalam ketentuan ini dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Salah satu fenomena kehidupan dalam masyarakat yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dibarengi dengan terjadinya pemalsuan surat-surat kendaraan. Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi pula, juga dampak negatifnya terhadap masyarakat tinggi pula, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menjelaskan pengertian tindak pidana pencurian, yaitu:

1. Pengertian Pencurian.

Pencurian diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R.Soesilo, 1996:379) yang berbunyi : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah".

2. Unsur-Unsur Delik Pencurian

Pengertian unsur Tindak Pidana (delik) pencurian dapat dibedakan menjadi dua arti, (Rusli effendy, 2006:49) yaitu:

- a) Pengertian unsur tindak pidana pencurian dalam arti sempit, misalnya: unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP.
- b) Pengertian tindak pidana dalam arti luas, misalnya: unsur-unsurnya dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 KUHP.

B. Pengertian Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan mempunyai arti (makna). Meskipun KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHPidana, maka dapatlah diketahui pengertian Surat

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. soesilo (1996 : 195) sebagai berikut:"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun."

Ayat (2) disebutkan:"Dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian".

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, sertifikat tanah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli)
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).
5. Surat palsu, dapat diartikan surat yang disusun demikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar).

Selanjutnya ayat (2) mengancam hukuman kepada orang yang sengaja dengan memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Menurut Lamintang (2009:9), mengemukakan bahwa: "Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa: Pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagai."

C. Pengertian Pemalsuan surat

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Menurut Soerodibroto Soenarto (2004:154), mengemukakan bahwa: "Barangsiapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu."

D. Pengertian Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu sistem yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. SAMSAT juga merupakan gabungan dari beberapa instansi dalam hal mengkoordinasikan pendapatan daerah di bidang transportasi dan penerbitan surat-surat kendaraan bermotor dalam hal ini Dispenda, Kepolisian dan Jasa Raharja.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) memiliki tugas dan wewenang dalam penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Peranan Polri khususnya Polisi Lalu Lintas yang bertugas di SAMSAT adalah menentukan keabsahan dari segala surat-surat kendaraan bermotor maupun fisik kendaraan bermotor, maka tidak hanya Polri saja yang menindak atau menemukan sindikat pemalsuan kendaraan bermotor akan tetapi bantuan dari pihak lain dibutuhkan juga dalam hal ini adalah SAMSAT.

Cek fisik kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor maupun bagi aparat kepolisian, maksud dan tujuan cek fisik kendaraan bermotor adalah untuk mengadakan pencocokan antara surat-surat pendukung kepemilikan kendaraan dengan kondisi yang nyata dari kendaraan bermotor tersebut.

Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya.

Menurut Adami Chazawi (2002:3) mengemukakan bahwa: "Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya."

Menurut Topo Santoso (2001:77), mengemukakan bahwa: Suatu perbuatan pemalsuan apabila ada niat si pelaku dan terdapat permulaan pelaksanaan, oleh karena itu dapat dihukum apabila menghilangkan jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan "kemungkinan kerugian" dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

E. Unsur-unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- 1). Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
- 2). Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP);
- 3). Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP);
- 4). Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);
- 5). Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

F. Jenis - Jenis Delik Pemalsuan Surat

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat.

1. Sumpah Palsu
2. Pemalsuan uang
3. Pemalsuan Merek dan Materai
4. Pemalsuan Surat

III. METODE PENELITIAN

Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor (Suatu Studi Di Reskrim Umum Polda Sultra), oleh karena itu, maka penulis memilih lokasi penelitian, tepatnya di Rektorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Data Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Tahun 2012 - 2016**

Data pemalsuan surat kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir dapat dipaparkan berdasarkan tabel Tahun 2012-2016 sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut

Tabel 1 Data Kasus Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2016

No	Tahun	Diterima	Diproses	Ket
1.	2012	2	2	
2.	2013	-	-	
3.	2014	3	3	
4.	2015	1	1	
5.	2016	1	1	
Jumlah		6	6	

Sumber: Data Primer Di olah Oktober Tahun 2016

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kasus yaitu Tahun 2012 telah terjadi 2 (dua) kasus, Tahun 2014 telah terjadi 3 (tiga) kasus, Tahun 2015 telah terjadi 1 (satu) kasus, dan Tahun 2016 telah terjadi 1 (satu) kasus dan semua laporan tersebut telah diproses.

Responden untuk setiap orang pada penelitian ini, mempunyai tingkat pendidikan, pekerjaan, umur, dan pengetahuan tentang hukum mempengaruhi cara berpikir seseorang. Pada umumnya tingkat pendidikan yang pas-pasan dan pemahaman yang rendah cenderung cepat menerima hal-hal dan berani menanggung resiko baik dalam bentuk apapun, namun lhai dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Dari 20 (dua puluh) orang responden yang ditemui di lokasi penelitian, dijumpai tingkat pendidikan, umur, pekerjaan, dan pengetahuan tentang hukum yang menyatakan bahwa terdapat pemalsuan surat kendaraan bermotor pada lokasi penelitian tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi (f)	Persen (%)
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama	2	10
3	Sekolah Menengah Atas	14	70
4	Sarjana	4	20
5	Pengangguran	-	-
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Primer Diolah Oktober 2016.

Bila diperhatikan tabel 2 sebagaimana tergambar di atas, maka dapat diketahui bahwa yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) tidak mengetahui ada atau tidak ada pemalsuan surat kendaraan bermotor, selanjutnya yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 2 (dua) orang atau 10 persen yang menyatakan bahwa ada pemalsuan surat kendaraan bermotor, selanjutnya yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 14 (empat belas) orang atau 70 persen yang menyatakan bahwa ada pemalsuan surat kendaraan bermotor, yang berpendidikan Sarjana terdapat 4 (empat) orang atau 20 persen yang mengatakan ada pemalsuan surat kendaraan bermotor, dan yang tergolong pengangguran tidak memberikan keterangan apa-apa.

Tabel 3 Responden Menurut Umur

No	Umur / Tahun	Jumlah	Persen %
1	12 – 18	-	-
2	19 - 25	2	10
3	26 - 35	14	70
4	36 keatas	4	20
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Primer diolah Oktober 2016.

Tabel 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa umur antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun tidak mengetahui bahwa terdapat pemalsuan surat kendaraan bermotor, selanjutnya umur antara 19 tahun sampai dengan 25 tahun menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) orang atau 10 Persen yang menyatakan ada pemalsuan surat kendaraan bermotor, umur antara 29 sampai dengan 35 tahun terdapat 14 orang atau 70 persen yang menyatakan ada pemalsuan surat kendaraan bernmotor, dan umur 36 tahun keatas dengan jumlah 4 orang atau 20 persen yang menyatakan ada pemalsuan surat kendaraan bermotor. Selanjutnya tabel 4 disajikan menurut tingkat pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Responden Menurut Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persen %
1	Tidak Bekerja	-	-
2	Swasta	2	10
3	PNS	4	20
4	TNI dan Polri	14	70
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Primer diolah Oktober 2016.

Bila diperhatikan tabel 4 di atas menurut jenis pekerjaan, maka dapat digambarkan bahwa mereka yang tidak punya pekerjaan (tidak bekerja) tidak mengetahui adanya pemalsuan surat kendaraan bermotor, untuk pekerjaan yang sifatnya swasta terdapat 2 (dua) orang atau 10 persen yang menyatakan bahwa ada pemalsuan surat kendaraan bermotor, bagi yang bekerja di pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 4 (empat) orang atau 20 persen yang mengatakan bahwa ada pemalsuan surat kendaraan bermotor, dan bagi TNI dan Polri sebanyak 14 (empat belas) orang atau 70 persen yang mengatakan bahwa ada pemalsuan surat kendaraan bermotor. Selanjutnya penulis akan mengetengahkan pendapat responden berdasarkan pengetahuan tentang aturan hukum sehubungan dengan pemalsuan surat kendaraan bermotor sebagai berikut:

Tabel 5 Responden Menurut Pengetahuan Tentang Aturan Hukum

No	Pernyataan Responden	Jumlah	Persen %
1	Ya	16	80
2	Tidak	2	10
3	Tidak tahu	2	10
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Primer diolah, Oktober 2016.

Berdasarkan tabel 5 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 16 orang atau 80 persen responden yang menyatakan ya bahwa perbuatan pemalsuan surat kendaraan bermotor adalah perbuatan melawan hukum, dan terdapat pula 2 orang atau 10 persen responden yang menyatakan tidak bahwa perbuatan pemalsuan surat kendaraan bermotor melawan hukum, dan terdapat 2 (dua) responden atau 10 (sepuluh) persen yang mengatakan bahwa tidak tahu kalau pemalsuan surat kendaraan bermotor adalah perbuatan melawan hukum.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dilokasi penelitian serta tampilan data sebagaimana tergambar pada tabel 1 sampai dengan tabel 5 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kebutuhan dan penggunaan kendaraan untuk keperluan arus mobilisasi barang dan orang serta penunjang terselenggaranya pembangunan khususnya Kota Kendari dewasa ini terus meningkat, keadaan yang demikian menjadikan kendaran sebagai alat angkutan semakin melonjak harganya, hal tersebut disamping membawa dampak positif yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya juga membawa dampak yang negatif yaitu timbulnya berbagai kasus dan permasalahan khususnya kejahatan dalam bentuk pencurian, dan pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, maka berdasarkan hasil penelitian khususnya di Kota Kendari dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu:

1. Faktor Intern

Bahwa pemalsuan surat kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu permasalahan (kejahatan) yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, keadaan yang demikian ini timbul dan berkembang seiring dengan perkembangan kota. Perlu disadari bahwa dalam sesuatu permasalahan (kejahatan) pada dasarnya tidak hanya dilihat dari segi modus operandi terjadinya suatu permasalahan melainkan secara rasional dan ilmiah kita harus melihat faktor-faktor penyebab timbulnya sesuatu kejahatan. Hal ini guna untuk mencari akal permasalahan yang lebih akurat untuk melahirkan solusi lebih efektif dalam mengantisipasi terjadinya di masyarakat.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini hal yang pertama dilihat adalah kondisi pribadi pelaku, hal yang demikian ini secara internal dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan jahat khususnya tindakan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Secara internal yang dimaksud adalah faktor psikologi dari pelaku atau mental yang sehat dan tidak sehat yang ada pada diri pelaku itu sendiri.

Kalau kita melihat asumsi tersebut diatas sesuai apa yang terdapat dalam adagium para ilmuwan yang menyatakan bahwa jika seseorang mentalnya sehat, praktis selalu ia berbuat sesuai dengan

norma-norma yang berlaku (sehat pula), sebaliknya mental yang tidak sehat praktis pula akan lebih mudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan norma sosial yang berlaku yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pada prinsipnya untuk menentukan sehat atau tidak sehatnya mentalnya seseorang itu sangat tergantung pada dua hal, yakni: keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketidadaan penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama sangatlah terbuka peluang akan kemungkinan untuk berbuat jahat. sedangkan kapasitas pendidikan yang dimiliki seseorang adalah salah satu faktor pendukung dalam menentukan sesuatu yang baik dan tidak baik menurut manusia itu sendiri, sebab semakin tinggi pendidikan yang dimiliki akan semakin luas pula pola wawasan berpikir dan selalu cenderung berbuat rasional dari pada irasional,

Sebaliknya semakin rendah pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan semakin besar pula peluang untuk melakukan suatu tindakan yang irasional atau akan sangat berpotensi untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan (tanpa hak) dengan demikian akan semakin besar kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan yang menghalalkan berbagai macam cara demi meraih kepentingan (keuntungan) pribadi.

2. Faktor Ekstern

Jika diperhatikan secara seksama, maka sebab-sebab timbulnya suatu permasalahan (kejahatan) khususnya pemalsuan surat kendaraan bermotor di Kota Kendari dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Faktor Lingkungan
- b. Faktor Kemiskinan

C. Upaya Pencegahan Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

Dalam membahas segi kejahatan secara umum dan kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor pada khususnya tidak lain adalah melihat realitas masyarakat terhadap kejahatan tersebut yang persoalannya bertitik tolak pada perkembangan kesadaran hukum masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap kejahatan yang timbul.

Usaha ini lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha penanggulangan dan merehabilitasi, selain itu dapat mempererat persatuan dan kesatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat, dengan demikian upaya pencegahan dapat membantu masyarakat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan masing-masing.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Sat Reskrim Umum Polda Sultra untuk menanggulangi atau meminimalisasi kejahatan termasuk kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang penyidik yaitu Bripta Abdul Asip pada Reskrim Umum Polda Sultra dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 6 Oktober 2016 adalah dalam bentuk upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Sebagai upaya penanggulangan yang dilakukan secara preventif pihak Reskrim Umum Polda Sultra mengadakan seleksi kerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Kanwil Kehakiman Provinsi Sulawesi Tenggara, pihak Kejaksaan dan instansi terkait lainnya dalam bentuk penyuluhan hukum, penerangan dan pembinaan mental keagamaan kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi segala ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran,

serta memperluas pemahaman tentang ajaran-ajaran agama agar dapat mempertebal keyakinan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut diatas dapat ditempuh dan dilakukan dengan jalan antara lain:

- 1) Penerangan/Sosialisasi
- 2) Bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat

2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan secara represif adalah upaya penanggulangan berupa tindakan yaitu penangkapan, penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan memberikan efek jera ataupun agar pelaku kejahatan itu tidak mengulangi atau melakukan kejahatan serupa atau agar orang-orang lain gentar melakukan kejahatan yang sama.

Tindakan ini dilakukan melalui rehabilitasi dan pengawasan.

a) Rehabilitasi dilakukan dengan jalan

- Dengan pendidikan dan pembinaan pada tersangka yang berada dalam tahanan.
- Selain pendidikan ulang dan bimbingan khusus, juga berusaha agar lingkungan dimana masyarakat itu berada, membantu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat itu dapat mengerti dan memahami serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

b) Pengawasan

Selain rehabilitasi juga dilakukan pengawasan oleh anggota kepolisian atau anggota Reskrim Umum Polda Sultra yaitu hadir ditempat-tempat tertentu secara teratur berpatroli dan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan kejahatan, hal ini dimungkinkan dan diharapkan agar Polisi selalu mempunyai pengaruh yang baik terhadap lingkungan mereka berada (wawancara dengan Kasat Reskrim Umum Polda Sultra, tanggal 6 Oktober 2016)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya penanggulangan atau meminimalisir timbulnya tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di kalangan masyarakat oleh aparat penegak hukum khususnya Kasat Reskrim Umum Polda Sultra adalah merupakan bagian penanggulangan dalam mengatasi kesesatan-kesesatan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kota Kendari pada khususnya. Adapun yang diharapkan upaya-upaya penanggulangan atau meminimalisasian tersebut adalah mempersempit ruang geraknya dan memperkecil pengaruhnya terhadap orang lain atau terhadap aspek kehidupan orang lain.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat kendaraan bermotor dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu;
 - a) Faktor Intern yaitu kondisi pribadi pelaku, misalnya mental yang tidak sehat, tidak berpendidikan dan tidak menghayati nilai-nilai agama.
 - b) Faktor ekstern terdiri dari; 1). faktor lingkungan, dan 2). faktor kemiskinan, kebutuhan dan penggunaan kendaraan untuk keperluan arus mobilisasi barang dan orang terus meningkat, keadaan yang demikian menjadikan kendaraan sebagai alat angkutan semakin melonjak harganya, hal tersebut disamping membawa dampak positif, yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya juga membawa dampak yang negatif yaitu timbulnya berbagai kasus dan permasalahan khususnya kejahatan dalam bentuk pencurian, dan pemalsuan surat kendaraan bermotor.
2. Upaya pencegahan pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu:
 - a) Upaya preventif, dapat berupa:
 - 1) Penerangan/Sosialisasi

- 2) Bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- b) Upaya represif, dapat berupa:
 - 1) Rehabilitas dilakukan dengan jalan:
 - Dengan pendidikan dan pembinaan pada tersangka yang berada dalam tahanan.
 - Selain pendidikan ulang dan bimbingan khusus, juga berusaha agar lingkungan dimana masyarakat itu berada, membantu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat itu dapat mengerti dan memahami serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.
 - 2) Pengawasan dalam bentuk berpatroli dan tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan.

B. Saran

1. Untuk mengurangi meningkatnya kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor dan sejenisnya, maka pemerintah dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara diharapkan selalu mengadakan sweping maupun patroli-patroli ketempat-tempat rawan terjadinya kejahatan.
2. Hendaknya pemerintah dan Kepolisian bekerjasama untuk mengadakan dan meningkatkan terus tentang penyuluhan hukum pada masyarakat, selain itu kendaraan operasional kepolisian maupun sarana penunjang lainnya terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education dan Pukap. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2004. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana 1*. Alumni. Bandung
- Chazawi, Adami, 2001 *Kejahatan mengenai pemalsuan*, Raja Grafindo. Jakarta.
- , 2002. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djamali, Abdoel. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia, edisi 2*, P.T. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ilham Gunawan. 2002. *Kamus Hukum*. CV. Restu Agung. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Keenam. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika. Jakarta.
- Moejatno, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bima Aksara. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adikarya Bakti. Bandung.
- , 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rusli Effendy, 2006. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (serta komentar-komentar Pasal demi Pasal)*. Politea. Bogor.
- Soerodibroto Soenarto, 2004. *KUHP dan KUHPA*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subekti. 2005. *Kamus Hukum*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Topo Santoso, 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco Jakarta.

Perundang – Undangan

Vol. 03, No. 1 2021, pp. 1465 -1477

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan